



**SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR 25-P/PM.II-08/AD/VII/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SUPRIYANTO**
Pangkat,NRP : Kopka, 31960531890476
Jabatan : Tamudi Pool-II Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bali Satdar Selatan, 20 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Mako Kostrad

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EDI SUPRIYANTO**, Kopka, NRP 31960531890476 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat meunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
- BNKB

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut H (H) NRP 18897/P

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2024 di Jln. Cempaka Putih Jakarta Pusat